



### HASIL PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA WARGA DI PERUMAHAN GRIA SERPONG,KECAMATAN SERPONG TANGERANG SELATAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2012

**Reni suryani, Nur Sa'adah, Ihamsyah Lubis**  
Program Studi Hukum Universitas Pamulang  
Email: dosen01779@unpam.ac.id

#### ABSTRAK

Melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamatkan untuk mengelola sampah ditingkat dulu produsen sampah (masyarakat, kawasan industri, pasar tradisional/mall, dll). Seharusnya pemda Kab/Kota persegera merealisir dengan “tegas dan disiplin”, membuat atau merevisi perda, merancang master plan pengelolaan sampah berbasis komunal. Bentuk pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia adalah pola sentralisasi, dengan pelaksanaan system open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013. sebagaimana amanat Undang-Undang.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Dalam pengelolaan sampah kota setidaknya dikenal ada tiga bentuk, yaitu sentralisasi, desentralisasi serta sentralisasi-desentralisasi. Namun pada pola pengelolaan sampah yang baik bukan bentuk sentralisasi dan juga bukan desentralisasi (karena masyarakat belum terpolo dalam mengelola sampah), jadi yang ideal saat ini adalah bentuk atau pola sentralisasi-desentralisasi (se-Desentralisasi), masyarakat dengan bimbingan pemerintah membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) disetiap sumber sampah yang dominan (tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang telah didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat, ini kami sebut sebagai pola komunal atau “**konsep bersih mandiri**” dalam mensiasati problem persampahan di Indonesia. Untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) yang langsung masuk ke pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA. Bentuk pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia adalah pola sentralisasi, dengan pelaksanaan system open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013. diterapkan.

**Kata Kunci : Sampah, Pengolahan, Undang-Undang**

#### ABSTRACT

*Through Law no. 18 of 2008 concerning Waste Management, mandates waste management at the first level of waste producers (communities, industrial areas, traditional markets/malls, etc.). The district/municipal government should immediately implement it in a "firm and disciplined manner", make or revise local regulations, design a communal-based waste management master plan. The form of waste management that is mostly carried out in Indonesia is a centralized pattern, with the*



*implementation of an open dumping system at landfills (this pattern must be abandoned no later than 2013, as mandated by Law 18/2008 concerning Waste Management). There are at least three known forms of municipal waste management, namely centralization, decentralization and centralization-decentralization. However, a good waste management pattern is neither centralized nor decentralized (because the community has not been patterned in managing waste), so the ideal now is a centralized-decentralized (se-decentralized) form or pattern, the community with government guidance forms an Organic Waste Management Installation (IPSO) in each dominant waste source (initial stage) then the government forms a Waste Recycling Industry such as the Municipal Waste Management Installation (IPSK) to support and assist the marketing of IPSO which has been established by a joint business group (KUB) by the community, we call this communal pattern or "self-cleaning concept" in dealing with waste problems in Indonesia. To solve the waste problem, you have to look at the current handling patterns. This is the point at which point in the waste disposal chain can be repaired and perfected so that the waste that goes to the TPA in the end is only waste that really cannot be reprocessed, for example B3 waste (poisonous, smelly and dangerous) which goes directly to incineration waste (incinerator) in the TPA. The form of waste management that is mostly carried out in Indonesia is a centralized pattern, with the implementation of an open dumping system at landfills (this pattern must be abandoned by 2013 at the latest).*

**Keywords: Garbage, Processing, Act**

### PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sangat meningkat di suatu daerah tidak hanya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat misalnya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup saat ini telah mengglobal, salah satu penyebabnya adalah sampah. Sampah telah menjadi persoalan pokok di kota-kota besar, termasuk kota-kota di Indonesia. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari sampah, Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang harus dibuang, baik di rumah, di kantor, maupun dimana kita berada, Tidak mengherankan jika sampah bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Berdasarkan Statistik Persampahan Domestik Indonesia (2008), total timbulan sampah seluruh Indonesia diestimasikan berjumlah 38,5 juta ton per tahun, dengan jumlah timbulan sampah di kota metropolitan/besar sebesar 14,1 juta ton sampah per tahun (KNLH, 2009:4). Jumlah tersebut akan terus bertambah jika tidak dilakukan pengelolaan sampah dengan baik.

Secara holistic dalam mensukseskan program progreen, haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam pohon saja, seperti selama ini yang dilakukan pemerintah (akan terjadi pemubadziran anggaran saja) tapi dengan mengelola kebersihan untuk dijadikan sarana dan prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi hijau, tentu didalannya akan tercipta sebuah proses kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal (tercipta kemandirian). Diharapkan dengan pola komunal ini, masyarakat tentu akan peduli menanam pohon dan tidak terlalu susah memeliharanya, karena pupuknya yang berbasis sampah kota dapat dengan mudah diperoleh (*sustainable*).

Implementasi model ini tergantung sikap dan kemauan keras pemerintah untuk meninggalkan cara lama dalam menangani persampahan di kab/kota di Indonesia serta dukungan serius dari



masyarakat selaku produsen sampah dalam memperlakukan sampahnya sendiri. Semakin sadar masyarakat dan pemerintah akan pentingnya kebersihan lingkungan akan semakin mudah proses ini dapat dilaksanakan. Untuk itu peran pemerintah, LSM serta peran dunia usaha dalam mensosialisasikan hal ini serta harus didukung dengan penerapan dengan tegas dan bijak Undang-Undang. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang.No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu, pemerintah Kab/Kota harus mengikutinya dengan jalan membuat atau merevisi perda tentang pengelolaan sampah ini yang sifatnya lebih tegas dengan bernapas pada kedua undang-undang tersebut diatas, juga didalamnya akan tercipta sumber PAD baru bagi daerah itu sendiri, pada akhirnya akan menentukan keberhasilan dalam penanggulangan masalah sampah khususnya di perkotaan dan termasuk pula mengantisipasi limbah pertanian dipedesaan, demi menuju hijaunya Indonesia. Sukses program progreen Indonesia

Kondisi ini terjadi hampir setiap waktu di banyak daerah di Indonesia. Menurut Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat PPLP) Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan sampah yang tidak terkelola baik mulai dari sumber hingga di tempat pembuangan akhir. Permasalahan sampah di sumber antara lain adalah terus naiknya laju timbulan sampah di sumber (2%-4% per tahun), sampah tidak dimanfaatkan, sampah tidak dipilah, dan tidak semua sampah dibuang ke bak sampah tetapi dibuang ke sungai, kebun, pekarangan, jalan, dan lain-lain. Kemudian permasalahan pada pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), antara lain: sampah tidak terpilah, jadwal pengangkutan yang tidak rutin, diperlukan biaya angkut yang tinggi, dan kondisi alat angkut yang tidak memadai. Sedangkan untuk permasalahan di TPS, antara lain: sulitnya mencari lokasi yang dapat dijadikan TPS, tidak ada pemilahan di TPS, kondisi TPS masih terbuka, bau, dan berlalat, serta sampah di TPS tidak setiap hari diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan pada pengangkutan ke TPA, antara lain: tingginya biaya angkut, jarak ke TPA jauh, jadwal pengangkutan tidak rutin, tidak ada pemilahan sampah dan kondisi alat angkut tidak memadai. Dan permasalahan di TPA, antara lain: susah mencari lokasi yang akan dijadikan TPA, lokasi TPA berada jauh di luar kota, biaya pembangunan TPA mahal, biaya operasional TPA mahal, TPA masih menggunakan metode open dumping, pengolahan lindi di TPA terbatas, kondisi TPA terbuka, bau, berlalat dan menjadi sumber penyakit (Direktur PPLP Kementerian Pekerjaan Umum, FGD, 8 April 2013)

satu penyebab kerusakan lingkungan adalah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Sampah menjadi permasalahan besar di daerah-daerah terkhusus di kota besar, baik sampah rumahan ataupun sampah industri adalah asal dari masalah kerusakan lingkungan hidup yang berbahaya. Sebab dari pola hidup masyarakat modern yang memakai barang-barang artificial yang berakibat munculnya banyak limbah padat yang susah tergerai Selain sampah plastik, sampah organik juga banyak didapatkan setiap hari dari seluruh masyarakat Indonesia. Semakin lama, semakin banyak sampah yang didapat karena bertambahnya jumlah masyarakat Indonesia. Dan kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dapat menjadi faktor tambahan pencemaran lingkungan sebab sampah tersebut <sup>7</sup>

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat.<sup>8</sup> Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan di buang dengancara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakinbertambahnya volume timbunan sampah. Sistem persampahan yang umumnya di laksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga harus secepatnya di kumpulkan, di angkut dan di buang agar dampak terhadap lingkungan yang di akibatkan



---

dapat di minimalkan. Masalahnya adalah umumnya sampah yang di angkut tidak menyeluruh. Sampah yang tidak terangkut biasanya akan di bakar di pendam atau di buang di selokan maupun di sungai. Sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat mengakibatkan banjir.

Pemerintah di dalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak dalam mengambil keputusan. Pemerintah dalam mengambil keputusan jika salah maka pemerintah sendiri yang akan kualahan di dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan sampah adalah Kecamatan Pademangan , hal ini di karenakan jumlah banyak sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 (tiga) sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur,substansi dan budaya selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dari (dua) sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka di butuhkana danya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai dan konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah sebagai upaya penerapan hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat, Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum non-doktrinal karena “kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya, idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu, secara strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi dimana ide hanya hipotesis harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai suatu hasil penelitian

Metode pendekatan sosiologis menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data yang utama yaitu wawancara pada informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu ke tempat TPS Gria Sepong Pademangan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk bahan hukum sekunder dipergunakan sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan Hukum sekunder yang diperoleh terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier dalam penelitian hukum sosiologis yang menunjukkan penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata di hadapi di masyakarat. Data dan Sumber Data

Data-data penelitian Hasil Pengolahan Sampah Rumah Tangga Warga di Perumahan Griya Serpong, kecamatan Serpong Tangerang Selatan Dalam Penerapan UU No 18 Tahun 2008 Dan UU no 32 Tahun 2009 untuk memperoleh data-data berikut: Data Primer yang diambil langsung dari nara sumber dengan cara wawancara pada ketua TPS Gria Serpong, Pademangan Tangerang Selatan.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Program Pengelolaan Sampah melalui Penggunaan Sarana Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3 R Perum Griya Serpong, Desa Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal 26 Nopember 2008. Pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 7 kecamatan dan 49 kelurahan dan 5 desa serta mempunyai luas wilayah  $\pm 147,19$  km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari satu juta orang lebih tepatnya 1.076.302 jiwa. Keadaan iklim berdasarkan dari penelitian di stasiun Geofisika kelas I Tangerang, yaitu berupa data temperature (Suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata 23,7 ° – 32,3 °C Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 80,3 % dan 51,8 %, Curah hujan yang tertinggi di bulan Pebruari yaitu 664 mm sedangkan curah hujan secara rata-rata dalam setahun 145,3 mm. Hari hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Pebruari sebanyak 28 hari. Sedangkan kecepatan angin dalam setahun rata-rata 4,6 m/detik dan kecepatan maksimum rata-rata 31,5 m/detik. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan dirasakan belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi ini memerlukan terobosan dalam program pembangunan guna mengatasi ‘ketertinggalan’ program infrastruktur kepada masyarakat melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pelayanan public dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Setu mempunyai luas daerah 1490 Ha atau 14,9 km<sup>2</sup> atau 10,06 % dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, Secara geografisnya terletak di Barat-Selatan dari Pusat Kota Tangerang Selatan/Pamulang. Daerah ini terletak pada lintasan yang menghubungkan antara Cisauk Suradita di Kabupaten Tangerang - Pamulang – Ciputat/Pondok Cabe ke arah Timur dan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor – Serpong/ BSD dan Kota Tangerang ke arah Utara. Karena terletak didaerah lintasan ini Setu, seringkali dilalui oleh truk-truk pasir dari Cisauk sehingga kurang cepat berkembang tidak seperti kota lainnya yang tumbuh menjadi kota yang cukup padat karena dihubungkan dengan hasil komoditas pertanian dan industry. Sedangkan infrastruktur dan utilitas sulit terbangun karena bentuk dan tekstur tanahnya bergelombang dan berbukit sehingga yang ada belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya angkutan kota yang melalui di daerah Setu, masih banyaknya jalan yang rusak, berserakannya sampah dimana-mana, belum adanya rumah sakit Daerah bahkan kantor Kecamatan masih menggunakan kecamatan yang belum cukup memadai sebagai Kantor kecamatan yang memiliki 6 Desa / Kelurahan. Hal ini menunjukkan perlunya sarana infrastruktur kota yang harus dibenahi dan bangun guna memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dengan jumlah penduduk 57.758 orang adalah jumlah terkecil di Tangerang Selatan dan pertumbuhannya juga terkecil kedua bila dilihat dari tingkat kepadatannya . Kelurahan Kademangan, merupakan perangkat daerah Kota Tangerang Selatan di bawah Kecamatan Setu dengan luas wilayah 15 Ha atau 0,15 km<sup>2</sup> mempunyai beberapa pengembang yang membangun perumahan seperti; Tabel nama-nama Perumahan di Lingkungan Kel. Bambu Apus

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,  
15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3 0 2 6 - 2 6 2 3  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



No	Pengembang	Luas (Ha)	$\Sigma$ rumah (unit)	Keterangan (berdirinya)
1	Puri Sentosa			
2	Puri Serpong 3			
3	Amarapura			
4	Griya Serpong	15	360	Thn berdiri 1998
5	Pinang Mas			
6	Villa Tekno			Thn 2000
7	Graha Pesona			
8	Batan Indah			Thn 1990
9	Palem Serpong			
10	Citra Prima			

Gambar: Perumahan di Desa Kademangan Kec. Setu tumbuh dan berkembang



Gambar 2 : Pembangunan Perumahan di Desa Kademangan



Gambar: Perumahan dengan unit terbatas di Desa Kademangan, Kec. Setu



Gambar: Sarana dan akses jalan di bangun oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan

## B. Masalah Sampah yang dihadapi Masyarakat

Masalah persampahan di Kota Tangerang Selatan merupakan suatu hal yang sangat besar, karena ketiadaan sistim penanganan sampah baik di tingkat rumah tangga – lingkungan – kawasan maupun tingkat kota sendiri. Secara jelas atau Core problem atau masalah utamanya adalah adanya penumpukan sampah yang disebabkan oleh;

1. Banyaknya yang buang sampah akan tetapi sedikit sekali yang mengurusnya, sedangkan sedikitnya yang mengurus sampah disebabkan karena kurangnya petugas sampah yang berminat mengangkut, karena minimnya honor angkut sampah yang diterima
2. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan ini meliputi; ketiadaan Tempat Pengolahan Akhir, terbatasnya truk angkut sampah ke TPA, Sedikitnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berdasarkan buku profile Kota Tangerang Selatan yang di keluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa TPS yang ada di Tangsel sebanyak 3 unit selebihnya adalah TPS-TPS liar. Hal ini dapat dilihat dari sepanjang jalan dari Muncul di Kelurahan Setu ke Pamulang lalu Ciputat ada beberapa titik TPS liar disepanjang jalan tersebut.
3. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat akan penanganan sampah yang ada, seperti ketidaktahuan akan pemilahan sampah dengan pola 3 R serta kurangnya dukungan warga masyarakat dalam mengelola sampah.



Gambar: Sampah berserakan di sepanjang jalan (TPS liar)

## C. Kewajiban Masyarakat untuk mengelola Sampahnya berdasarkan Undang-undang

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU 18/2008”) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan **sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### Jenis-Jenis Sampah

Sampah yang dikelola terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik



Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sedangkan sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik

### **Pengelolaan Sampah**

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan UU 18/2008.

Yang melakukan pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah, yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta kerja sama dan kemitraan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (“Permendagri 33/2010”).

### **D. Tujuan Yang ingin dicapai Masyarakat**

Masyarakat di lingkungan Desa Kademangan, baik yang bermukim di Kampung-kampung atau lingkungan non perumahan maupun di perumahan yang sudah mempunyai penataan dan infrastruktur yang memadai karena di rencanakan dengan site plan dan perencanaan yang harus disetujui oleh pemerintah mempunyai tujuan agar lingkungannya;

1. Banyaknya sampah yang dibuang juga cukupnya tenaga yang menangani sampahnya
2. Memadainya anggaran dari pemerintah dalam mengatasi sampah warga masyarakat terutama dengan pengadaan alat angkut dan sistim penanganan sampah di lingkungan
3. Cukupnya pengetahuan bagi warga masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungannya

Selain dari tujuan pokok yang ada tersebut di atas, ada tujuan lain yang menyertai atau yang mendukung akan pencapaian pada tujuan tersebut melalui program-program lingkungan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat yang di dorong oleh RW dan RT-RT nya.

1. Bersih, Sehat dan asri (hijau)
2. Lingkungan tertata dengan rapih
3. Sampah ditangani dengan baik

Di lingkungan RW 06 Perumahan Gria Serpong Desa Kademangan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan warga masyarakatnya amat tertekan dengan permasalahan sampah terutama di satu tahun terakhir ini, karena sarana infrastruktur sampah tidak ada, juga truk sampah yang diharapkan untuk mengambil sampah warga ‘enggan atau tidak mau’ mengambil sampah karena terletak di dalam yang terletak sekitar 3 km dari jalan utama Serpong - Muncul dan 4 Km dari Jalan Baru Muncul - Suradita, kendala lainnya adalah fasilitas Dinas Kebersihan Kota Tangerang Selatan hanya mempunyai 9 unit truk angkut sampah dari sebelumnya berjumlah 43 unit yang harus dilebur ke Kabupaten induk. Kabupaten Tangerang, ketiadaan TPA untuk Kota tangsel juga memperparah penanganan sampah yang ada Akibatnya, sampah menumpuk di TPS, di Rt lain ada yang di bakar



dan di buang di lahan kosong milik orang yang berada di luar komplek atau membawa sampah rumah tangganya ke tempat lain di luar komplek seperti pinggir jalan

## E. Rencana Pengguna yang akan dilayani

Perumahan Gria Serpong di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu, Kota Tangerang selatan terletak di lembah aliran sungai Cisadane, mempunyai 6 RT dengan jumlah KK 312 dan 1248 jiwa. Perumahan ini di bangun dari tahun 1998 dengan pengemban PT. Sarana Duta Pratama anak dari Koperasi Wahana Bhakti yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perumahan dengan type kecil ini, yaitu : type 21, 29 dan 36. Di bangun pada tahun 1998, pada masa krisis moneter dan awal dari kejatuhan pemerintahan orde baru, yang berarti situasi pada waktu itu tidak menentu, dinilai mata uang rupiah jatuh terhadap mata uang asing lainnya, sehingga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan kesulitan pembayarannya demikian juga harga bahan material naik secara drastis, untuk memiliki rumah sangat sukar pada waktu itu terutama para karyawan yang mempunyai upah pas-pasan standart UMR (upah minimum Regional).

Para penghuni Perumahan Gria Serpong bekerja sebagai karyawan dan buruh pabrik atau perusahaan jasa seperti dalam table di bawah ini:

No	Perusahaan/Pabrik	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Surya Toto	Keramik	Jl. Raya Serpong
2.	Indah Kiat	Kertas	Jl. Raya Serpong
3.	Yuasa	Batterai	Jl. Raya Serpong
4.	Sun Kyong Keris Indonesia/SKKI	Tekstil	Pakulonan
5.	SCS	Tekstil	Jl. Raya Serpong
6.	Tifico	Tekstil	Jl. Raya Serpong
7.	German Centre	Jasa Perkantoran	Jl. Raya BSD
8.	Gading Serpong Golf	Jasa/Sport center	Gading Serpong
9.	PNS/TNI/Polri	Pegawai Negeri	Pemda Tangsel/Kab. Tangerang/Pusat
10	Dharma Karya	Sepatu	Jl. Raya BSD – Gading Serpong
11.	Lain-lain	Serabutan/pe dagang/Guru	-

## C. Rencana Jumlah Sampah yang akan dikelola

Pengelolaan sampah yang akan ditangani di Perumahan Gria Serpong diperkirakan berjumlah 1248 jiwa mempunyai timbulan sampah bila setiap jiwa menghasilkan 2 liter sampah per hari, maka menghasilkan sampah sebanyak : 2.496 liter sampah perhari, atau sekitar 2,496 m<sup>3</sup>/hari atau : 2,5 M<sup>3</sup>/hari. Dalam 1 bulan menghasilkan 75 M<sup>3</sup>/bulan. Dengan timbulan sebanyak itu masih mungkin untuk di tangani seluruh sampah tersebut bila memiliki 3 orang pekerja.

## F. Rencana Sistem Pewadahan

Sistim pewadahan dalam pengumpulan sampah hamper sama dengan yang telah di implementasikan di Perumahan Bermis kabupaten Tangerang, dimana dari setiap rumah memisahkan sampahnya secara mutlak dan memasukan ke kantong kresek (plastic) terpisah pula antara sampah basah atau sampah yang mudah busuk dan berbau (organic) dengan sampah kering dan tidak busuk dan berbau (an organic)---→ di taruh di depan rumah sesuai waktu dan jadwal yang telah disepakati agar tidak di orek-orek pemulung --→ Di periksa pemilahnya – terpilah

## D. Rencana Sistem Pengumpulan

Sampah yang sudah terpilah dengan baik dan ditaruh di depan rumah akan di ambil oleh petugas dan dikumpulkan berdasarkan RT per RT atau Gang per Gang yang akan disepakati bersama nantinya kemudian--→ambil dan angkut oleh petugas untuk di bawa ---→ Ke MRF/TPST ----→ Dipilah lagi serta dikumpulkan berdasarkan jenis-jenisnya, untuk organik di komposkan yang sebelumnya bila memungkinkan dicacah lebih dahulu dengan mesin pencacah lalu di komposkan. Sedangkan yang Non organic di kumpulkan di ruang kotak sendiri berdasarkan jenisnya seperti : Plastik PE, PP,Botol, Mika dan lainnya, Kaca, Botil dari beling, Kertas, Kardus, Besi, Almunium dan lain sdebagainya.



Gambar: Pewadahan dan pemilahan bahan organik dan anorganik

E. Agar lebih mudahnya scenario pengelolan sampah di Griya Serpong oleh KSM Griya Resik ,meminta masukan dari tenaga ahli Pemberdayaan bidang Persampahan, karena sudah berhasil membantu masyarakat di berbagai tempat dimana disusun rencana pengelolaan secara bersama-sama adalah sebagai berikut :

Pengangkutan sampah dari rumah yang sudah dipilah menggunakan 2 motor yang berbeda, akan tetapi secara praktisnya dapat digabung satu motor dengan 2 boks yang terpisah, hal ini dapat dilaksanakan oleh ksm setelah memberikan pelatihan kepada tenaga pengumpul atau operator.

Adapun prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas pelaksana adalah sebagai berikut;

#### PROSEDUR MEMBONGKAR MUATAN SAMPAH DAN PEMILAHAN SAMPAH DI LOKASI TPST

- Matikan mesin motor bila sudah didalam lokasi TPST.
- Bongkar muatan sampah dari motor sesuai dengan jenis sampah. Sampah organik ditumpukkan pada tempat penumpukkan sampah organik, sampah non organik ditumpukkan pada tempat penumpukkan sampah non organik.
- Untuk sampah berupa, kaleng / botol bekas hair spray, kaleng bekas oli, cat, batu baterai bekas, bekas bola lampu/lampu neon, bekas kemasan pestisida, obat-obatan kadaluarsa, barang-barang yang tajam seperti bekas silet, paku, pecahan kaca ditumpukkan terpisah dari sampah yang lain ditambah dengan sampah hasil sisa ayakan dari proses kompos. Tumpukan sampah ini disebut sampah **B3** atau sampah yang banyak mengandung racun (berbahaya)
- Tutup tumpukan sampah tersebut. Segera dibuang ke truk pengangkut sampah.
- Hindari menumpukkan sampah yang salah tempat
- Pisahkan sampah organik antara sampah untuk bahan kompos, dan sampah non barang untuk lapak
- Sampah sisa dari pemilahan ditumpukkan disebut sebagai **RESIDU**, dan akan dibuang ke truk pengangkut sampah.



- h. Sedapat mungkin Hindari menumpukkan residu dengan sampah karena residu masih mungkin digunakan kembali **B3**.

### Rencana Sistem Pengangkutan ke TPA

Standar dari paradigma yang lama adalah sampah dari tiap rumah tangga dikumpulkan, kemudian diangkut gerobak lalu di bawa ke TPS (tempat pembuangan sementara) dan dibawa truk Pemerintah Daerah dan dibuang ke TPA. Sistem ini telah berjalan cukup lama dan warga sudah keasikan dengan pola tanpa pemilahan ini yang berakibat adanya penumpukan sampah.

Untuk sistem yang akan diterapkan nantinya adalah dengan pola pemilahan di rumah tangga dan TPST, sisa dari proses tersebut atau residu akan dibuang ke TPA dengan menggunakan truk pemerintah daerah yang diperkirakan hanya 30 -40 % lagi yang terbuang sedangkan 60 – 70 % terolah di sumbernya (rumah tangga dan TPST).

### G. Rencana Organisasi Pengelola dan Operator

Di dalam perencanaan sistem pengelolaan dimana factor yang teroenting adalah lembaga pengelolanya, karena menyangkut pada aspek manusianya. Mengingat kegiatan ini berbasis masyarakat dalam arti bahwa perencanaan, pembangunan dan pengelolaannya oleh masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan warga masyarakat menerima dan mengelola sarana ini amat diperlukan.

Gria Serpong berdasarkan pertemuan yang diadakan beberapa kali dengan konsultan dan pelatihan Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) di Propinsi Banten pada akhir Agustus 2010, telah membentuk kepengurusan KSM yang di berinama : Griya Resik RW 06 Perumahan Griya Serpong, di bawah Kepengurusan RW 06 pada seksi Lingkungan.

1. Rencana Pelatihan bagi tenaga operator dilaksanakan parallel dengan pembangunan atau konstruksik MRF /TPST, terutama pada waktu finishing. Hal ini dimaksudkan agar ketrampilan yang di dapat oleh calon operator MRF Griya Resik langsung dapat diterapkan secara langsung dan optimum ke pada masyarakat di lingkungan Perumahan Griya Serpong sekaligus mudah di monitornya.
2. Pelatihan Pemilahan Sampah bagi warga masyarakat akan dilaksanakan secara parallel dengan konstruksi dan mencari moment pada waktu acara senam pagi di lapangan terbuka guna memudahkan para warga baik ibu-ibu, bapak-bapak, remaja dan anak-anak dapat mengikutinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara fun dan santai serta bergembira, guna memudahkan pemahaman dan penyerapannya materi pemilahan sampah tersebut.
3. Pelatihan KSM telah dilaksanakan di Banten pada waktu tanggal 27 s/d 29 Agustus di Hotel Mirabella Anyer – Banten. Wakil dari Warga Perumahan Griya Serpong yang mengikuti pelatihan tersebut adalah Ketua RW bapak Jumadi salah satu pesertanya. Ke depan untuk KSM seharusnya ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan tanggung jawab lebih luas lagi guna membantu mengatasi permasalahan sampah di Kota tangerang selatan ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil Pengolahan Sampah Rumah Tangga Warga di Perumahan Gria Serpong Tangerang Selatan, Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012:

1. Latar belakang pengolahan sampah” adalah:



- a. Melihat kesadaran masyarakat setempat tentang pengelolaan sampah yang masih rendah.
  - b. Setelah kejadian Kejadian banjir Nasional tahun 2001, banyak dijumpai keberadaan sampah sejenis gabus (sterofom) dan sampah daur ulang plastik (aluminium foil).
  - c. Adanya penduduk yang pergi untuk bekerja dengan membawa sampah dan membuang sembarangan di tempat pembuangan sementara (TPS) liar, sehingga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak mengambil sampah tersebut.
- b. Struktur kepengelolaan Kepengelolaan Bank Sampah ” masih bersifat suka rela. Struktur kepengelolaan terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, accounting, teller, humas, pengrajin, dan petugas kebersihan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda.
- 81 82 c. Sistem tabungan Sistem tabungan dalam pengolahan Sampah “ ada 2 (dua), yaitu sistem tabungan individual dan sistem tabungan komunal. Tabungan individual memiliki prasyarat bagi hasil yaitu 15% untuk pengelola pengolahan sampah Sampah 85% yang diterima oleh nasabah, sedangkan tabungan komunal bagi hasilnya yaitu 30% untuk pengelola Sampah 70% masuk kas di setiap RT yang tersebar di Warga di Perumahan Gria Serpong Tangerang Selatan. Bagi hasil untuk pengelola digunakan untuk biaya operasional pengolahan Sampah.
2. Cara pengelolaan sampah rumah tangga
- a. Cara Pengelolaan Tabungan Sampah Rumah Tangga oleh pengolahan Sampah terdiri:
- 1) Pengumpulan Kegiatan pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dari pengolahan k Sampah Ripah setiap 2 atau 3 hari. Sarana untuk mengangkut sampah adalah sepeda motor Viar.
  - 2) Pemilahan Sampah yang dipilah terdiri dari sampah yang dapat didaur ulang untuk dijadikan kerajinan dan sampah yang dapat didaur ulang namun belum ada tenaga ahli.
  - 83 3) Pengolahan Dalam pengelolaan bekerja sama dengan sub pengolahan limbah gabus (sterofom), sub pengolahan limbah plastik berlapis aluminium foil, dan pengepul.
  - 4) Pembuangan akhir Sampah-sampah yang layak buang akan diangkut oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ke tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan dalam jangka waktu satu bulan sekali dengan biaya retribusi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulannya.
- b. Cara Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Masyarakat terdiri dari:
- 1) Penimbunan Volume timbulan sampah rata-rata per minggunya tiap rumah tangga adalah < 1 kg sebesar 12,04%, 1-3 kg sebesar 44,50%, dan > 3 kg sebesar 43,46%. Variasi dari volume timbulan sampah tergantung dari banyaknya anggota rumah tangga.
  - 2) Penanganan di tempat (on site handling) Kegiatan on site handling meliputi 3R (reduce, reuse, dan recycle). Sampah yang dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di daerah penelitian umumnya adalah kaleng cat dan botol minuman baik dari kaca maupun dari plastik. Kaleng cat biasanya digunakan untuk pot tanaman hias, sedangkan botol minuman digunakan untuk menyimpan minuman dalam kulkas.
  - 84 3) Pengumpulan (collecting) Kegiatan pengumpulan sampah rumah tangga telah disediakan tong sampah sistem pilah oleh pihak pengolahan Sampah ”. Tong sampah warna hijau digunakan untuk meletakkan sampah botol atau kaleng, warna kuning untuk plastik, dan warna biru untuk sampah kertas. Setiap masyarakat diwajibkan untuk mengumpulkan sampah rumah tangga di tong sampah sistem pilah. Sampah yang dikumpulkan termasuk tabungan komunal di masing-masing RT.
  - 4) Pengolahan
- a) Pengolahan sampah organik Jumlah responden yang melakukan pengomposan sebesar 39,79%, penimbunan sebesar 6,81% dan paling banyak melakukan pembakaran sebesar 53,40%.
- b) Pengolahan sampah anorganik Dalam pengolahan sampah anorganik sebagian besar responden (78,01%) menabung sampahnya di pengolahan Sampah”, 5,76% dibuat kerajinan sendiri, dan 16,23% menjualnya di tengkulak karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di pengolahan Sampah.
- b) Pengolahan sampah elektronik Perlakuan dalam pengolahan sampah elektronik di Dusun Badegan sebagian besar



(63,35%) dengan menjualnya bila laku jual, 9,42% 85 memperbaiki bila dapat diperbaiki, dan 27,23 % membiarkan begitu saja. 5) Pembuangan akhir Dalam pembunngan akhir sampah layak buang warga dikenai biaya Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulannya

### B. Saran

1. Bagi Masyarakat Perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat guna meningkatkan partisipasi atau peran sertanya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, yaitu dengan cara: a. Memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat khususnya dalam pengolahan sampah organik dan elektronik. b. Melibatkan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sampah.
2. Bagi Pengelola pengolahan Sampah ” Untuk kemajuan dalam pengelolaan sampah, sebaiknya pengurus bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga program pengelolaan sampah dapat terorganisir lebih baik, yaitu dengan cara: a. Mengontrol, memonitoring dan mengevaluasi jalannya pengelolaan sampah. b. Untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum memadai, maka pihak pengolahan Sampah bisa mengatur dari hasil 86 penjualan aneka kerajinan sampah anorganik, misalnya dengan cara menyisihkan sedikit hasil penjualan aneka kerajinan sampah anorganik untuk membeli sarana dan prasarana pengomposan sehingga semua penduduk bisa melakukan pengomposan.
3. Bagi Pemerintah
  - a. Memberikan bantuan berupa sarana prasarana pengelolaan sampah.
  - b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin.
  - c. Memberikan dukungan terhadap keberadaan pengolahan Sampah dengan pemberian penghargaan.
  - d. Memberikan hak paten pengolahan Sampah sebagai yayasan yang memiliki badan hukum resmi.
  - e. Menganggarkan sebagian dana anggaran pembelanjaan bulanan daerah (APBD) untuk mensubsidi pengelolaan Sampah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Nur Pratama, *Pengolahan Sampah*, Redaksi Shira Media, 2019

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (“Permendagri 33/2010”).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2014 Tentang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga